

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Serta Analisis Putusan Hakim PN Lubuk Pakam Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar**

##### **1. Identitas Terdakwa**

Untuk terdakwa sendiri memiliki nama lengkap “Joni Sitanggang” terdakwa beragama Kristen Protestan sedangkan untuk tempat tanggal lahir, terdakwa sendiri lahir di Samosir pada tanggal 6 Juni 1984 umur terdakwa pada saat ini ialah 32 tahun. Terdakwa sendiri bertempat tinggal di Jalan Medan Binjai Km. 12, Kec Sunggal, Kab Deli Serdang, untuk pekerjaan terdakwa berkerja sebagai Wiraswasta.

##### **2. Kronologi Kejadian Perkara**

Kronologi kejadian perkara terjadi pada hari rabu tanggal 14 oktober 2015, pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Medan Binjai Km 12, Jalan Pembangunan, Simpang Pendawa, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Telah terjadi tindak pidana kejahatan Pungutan Liar atau Pungli.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas ketika korban yang bernama Ricard Pasaribu bersama Kelvin Situmeang sedang melintas di Jalan awalnya korb Medan Binjai Km 12, Jalan Pembangunan, Simpang Pendawa, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang

dengan mengendarai truk, tiba-tiba terdakwa Joni Sitanggang bersama Abdul Hakim Siregar (berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan Nomor Polisi BK 5479 PAJ dimana saat itu terdakwa menyuruh korban Kelvin Situmeang untuk meminggirkan truknya dengan suara yang keras.<sup>1</sup>

Karena tidak berhenti sehingga Abdul Hakim Siregar (berkas terpisah) mendahului truk yang dikendarai oleh korban Kelvin Situmeang, sehingga Kelvin Situmeang memberhentikan truk yang dikendarainya tersebut.

Bahwa Setelah truk yang dikendarai oleh korban Kelvin Situmeang berhenti,terdakwa langsung meminta secara paksa uang kepada korban Kelvin Situmeang dan Ricard Pasaribu sambil mengatakan “Mana uang SPSI Sebersar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)?”, kemudian dijawab oleh korban “aku tidak ada uang bang/lea”, kemudian dijawab oleh terdakwa “kalau tidak ada uang kalian tidak bisa jalan” lalu terdakwa memaksa kembali dengan mengatakan “Rp.20.000,-” kemudian korba menjawab lagi “tidak ada lagi lea ku” namun terdakwa terus memaksa korban untuk menyerahkan uang dan karena korban ketakutan sehingga korban Kelvin Situmeang memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa dan Abdul Hakim Siregar (berkas terpisah).

Karena tidak senang dengan perbuatan terdakwa kedua korban tersebut akhirnya memutuskan untuk melaporkan

---

<sup>1</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 3

terdakwa. tidak jauh dari kejadian TKP yang mana pada saat itu Tim Reskim Polsek Sunggal sedang mengendarai mobil dinas Polri lalu korban yang bernama Ricard Pasaribu menghampiri/melapor kepada polisi bahwa ia telah diperas uangnya oleh 4 (empat) orang laki-laki berboncengan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 unit motor Suzuki Smash warna hitam serta 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJ maka setelah melaporkan kejadian tersebut maka polisi yang sedang bertugas dan korban tersebut mencari terdakwa disekitaran tempat kejadian kemudia melintas 2 (dua) orang terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio berboncengan lalu korban menunjuknya dari jarak 15 meter lalu polisi menangkap terdakwa tersebut.<sup>2</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pol. Joko Andri, Dibawah sumpah ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. Richard Pasaribu, Dibawah sumpah ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.
3. Calvin Situmeang, Dibawah sumpah ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa

---

<sup>2</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 3

terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.<sup>3</sup>

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wib dipinggir Jalan Medan Binjai Km 12, Jalan Pembangunan, Simpang Pendawa, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal. Terdakwa bersama terdakwa lain Abdul Hakim siregar melakukan Pemerasan/Pungli (pungutan liar) terhadap supir truk dan meminta uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) namun yang diberikan korban sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- b. Bahwa cara terdakwa melakukan pungutan liar tersebut adalah menaiki sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJ berboncengan dengan saksi Abul Hakim Siregar sedangkan Aji berboncengan dengan Dudul menaiki Suzuki Smash.
- c. Bahwa terdakwa menyetop truk tersebut lalu terdakwa menghampiri supir truk tersebut dan meminta uang pergaulan sebesar Rp.30.000,- namun yang diberikan supir Rp.15.000,- dan Aji meminta uang SPSI sedangkan Abdul Hakim Siregar dan Dudul menunggu diatas sepeda motor.
- d. Bahwa terdakwa dan saksi Abdul Hakim Siregar melakukan pemerasaan atau pungutan liar sejak bulan Juli tahun 2015 kepada para supir truk yang melintas dijalan tersebut.
- e. Bahwa ketika truk yang dikemudikan saksi Richard Pasaribu kemudikan dan saksi sebagai kernetnya melintas dikejadian lalu terdakwa berboncengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BK 5479 PAJ lalu truk korban diikuti oleh kedua temannya yang berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Smash dan korban digiring oleh terdakwa kemudian menyuruh korban ke pinggir dengan nada keras dan memberhetikan secara paksa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 5

<sup>4</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 9

- f. Bahwa setelah mobil truk berhenti maka terdakwa meminta uang secara paksa “mana uang SPSP Rp.30.000,-” lalu saksi Richard Pasaribu menjawab “tidak ada bang/lee” lalu terdakwa memaksa kembali dengan mengatakan “nanti kalian tidak bisa lewat” lalu terdakwa memaksa kembali dengan mengatakan “Rp.20.000,-” dan korban menjawab “tidak ada lagi laeku” namun terdakwa terus memaksa untuk menyerahkan uang karena korban ketakutan ia menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,-
- g. Bahwa uang hasil pemerasaan atau pungutan liar tersebut saya gunakan untuk membeli rokok ataupun kebutuhan sendiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang

---

<sup>5</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 11

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan besekutu.<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terancuntum dalam surat dakwaan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Joni Sitanggung dengan identitas lengkap sebagaimana terurai didalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana yang tercantum.

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya. Dan menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dilakukan dengan adanya kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang tertentu selain pelaku perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Diktoria Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 11

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata dan terurai diatas maka menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

- c. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih.<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan uraian diatas tersebut telah nyata dan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Dan menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 368 ayat 2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>8</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang didalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan maka Majelis hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 13

<sup>8</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 13

<sup>9</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 13

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukum yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut terus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah meresahkan masyarakat.

b. Keadaan yang meringkan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

- Terdakwa belum pernah dihukum

Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah dianggap setimpal dan adil.<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa untuk barang buktinya sendiri berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
2. Lima (5) lembar kwitansi panca marga.
3. Satu (1) unit sepeda motor Yamaha Mio J Plat BK 5479 PAJ.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani puls untuk membayar biaya perkara dan memperhatikan pasal 368 ayat 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

---

<sup>10</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 15

#### 4. Putusan Pengadilan Negeri

1. Menyatakan terdakwa Joni Sitanggang tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
  - b. 5 (lima) lembar kwitansi Panca Marga dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Plat BK 5479 PAJ dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Hakim Siregar.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KLAS I-B LUBUK PAKAM, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh kami, Mangapul, SH sebagai Hakim Ketua, Yanti Suryani, SH.MH dan Salomo Ginting, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurpi Simanullang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I-B Lubuk Pakam, serta

dihadiri oleh Dicky Wirawan Sitinjak, SH, selaku penuntut umum dihadapan terdakwa.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan dan memiliki pendapat bahwasahnya sanksi yang diberikan didalam kasus JONI SITANGGANG yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ini dilihat dari berdasarkan Pasal 368 KUHP sebagaimana yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memkasa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan Tahun.

Dan dilihat dari hal yang memberatkan dan lain sebagainya keputusan ini dirasakan kurang tepat dan dirasa kurang pas dilihat dari lamanya perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa dan jumlah orang yang sudah menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut. dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya meresahkan bagi masyarakat tapi juga perbuatan terdakwa ini menimbulkan dampak negatif diantaranya kerugian materi bagi para korban, memang dari segi materi para korban tidak mengalami kerugian yang begitu banyak atau.

Besar jumlahnya tetapi kembali lagi jika dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan bagi kejiwaan korban ini

---

<sup>11</sup> Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hal 16

sudah tidak bisa dianggap main-main lagi karena setiap korban yang mengalami tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti mengalami trauma yang serius pada diri korban. dan untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan tersebut terlalu sebentar dan ditakutkan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa serta ditakutkan ketika terdakwa selesai menjalani hukuman tersebut maka terdakwa bisa mengulangi perbuatannya kembali.

#### **B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim PN Lubuk Pakam Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp Tahun 2016 Tentang Pungutan Liar**

Dalam Hukum Pidana Islam terkait pada kasus Joni Sitanggung termasuk dalam katagori tindak pidana *Risywah* (penyuapan), sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk pengertiannya sendiri *risywah* sendiri adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, dalam sebuah kasus *risywah* setidaknya pasti akan melibatkan tiga unsur utama yaitu pihak pemberi (*al-rāsyī*), pihak penerima (*al-murtasyī*), dan barang pemberian (*al-mursyālah*) tetapi dalam kasus tertentu bisa melibatkan pihak keempat sebagai prantara dan pihak kelima sebagai pencatat kesepakatan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 209

Dan untuk sanksi diberikan kepada tersangka *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulūl* yaitu berupa hukum *takzir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *Qisas* dan *hudud*. dalam hal ini Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pungutan liar tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Quran dan Hadis).

Mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam katagori sanksi-sanksi *takzir* yang sepenuhnya menjadi keputusan ada ditangan hakim.<sup>13</sup>

Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana yang dilakukan.

Untuk *takzir* sendiri mempunyai beberapa macam sanksi diantaranya adalah :

a. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan ada 2 jenis diantaranya :

1. Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *takzir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan

---

<sup>13</sup> Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar)*, Skripsi Mahasiswa Uin Alauddin Makassar. 2017, hal 50

secara berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, contohnya: pencuri yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir Dzimmi meskipun telah masuk islam.

Sedangkan Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi contohnya: sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka umum, demikian jugalah sebagian ulama Syafiyah juga membolehkan.

Dari pendapat diatas semuanya membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya ada syarat yang ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberikan dampak apa-apa baginya
  - b. Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka bumi.<sup>14</sup>
2. Hukuman cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah *takzir*, untuk jumlah cambukan sendiri untuk jarimah zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan didalam nash keagamaan namun dalam jarimah tazkir untuk jumlahnya sepenuhnya diberikan kepada penguasa/hakim. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir adalah untuk

---

<sup>14</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 95

memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat.<sup>15</sup>

b. Sanksi *Takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

1. Hukuman penjara

Menurut Ibnu Qayyim, penjara bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum baik tahanan itu ditahan dirumah, dimasjid, maupun ditempat lain. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan, hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi pelaku.

2. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk kedalam hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan meskipun demikian dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman takzir, untuk contohnya adalah seorang waria sebagaimana pernah dilaksanakan oleh nabi dengan mengasingkannya keluar Madinah.

c. Hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahanya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.<sup>16</sup>

Sebagaimana dalil sudah disebutkan pada bab sebelumnya baik dalil yang ada pada Alquran maupun dalil yang ada pada Hadis keduanya menjelaskan bahwa perbuatan *risywah* adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan hal ini

---

<sup>15</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 95

<sup>16</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal 107

jumlah yang menyebabkan *risywah* masuk dalam kategori kedalam daftar dosa-dosa besar.

Sanksi *takzir* bagi pelaku jarimah/atau tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum islam dan sebagai konsekuensi dari sikap yang menentang/bermaksiat kepada allah oleh karena itu harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari pejahat lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemunkaran yang harus diberantas daro sebuah komunitas masyarakat.

Imam Adz Dzahabi menulis tentang pungutan liar didalam kitabnya yang berjudul Al-kabair yang membicarakan dosa-dosa besar, beliau berpendapat bahwa perbuatan pungli termasuk kedalam Al- kabair atau dosa besar dan juga ia mengatakan orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat dari pada pencuri, orang yang menzalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya semuanya bersekutu dalam dosa dan mereka sama-sama pemakan harta haram.

Sedangkan Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa, pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus menerus

berulang dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar, penyalurannya pun tidaklah tepat.<sup>17</sup>

Meskipun tak memberi fatwa spesifik tentang pungutan liar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan risywah yang dipadankan dengan korupsi. Fatwa yang dikeluarkan pada 29 Juli 2000 ini menjelaskan bahwa suap, uang pelicin, money politic, dan lain sebagainya dapat dikategorikan risywah apabila tujuannya meluluskan sesuatu yang batil. Karena itu jugalah MUI sudah memaafkan hukum risywah adalah haram.<sup>18</sup>

Pernyataan di atas sangat logis yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada masyarakat apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi yang ada di Indonesia dan harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa sebab tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi hampir disemua lini dan sektor kehidupan.<sup>19</sup>

Imam Adz Dzahabi menulis tentang pungutan liar didalam kitabnya yang berjudul Al-kabair yang membicarakan dosa-dosa besar, beliau berpendapat bahwa perbuatan pungli termasuk kedalam Al- kabair atau dosa besar dan juga ia

---

<sup>17</sup> <https://m.republika.co.id/berita/oh6qjc313/praktik-pungutan-liar-ini-pandangan-ulama-part3>

<sup>18</sup> <https://m.republika.co.id/berita/oh6qjc313/praktik-pungutan-liar-ini-pandangan-ulama-part3>

<sup>19</sup> Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Talakar)*, Skripsi Mahasiswa Uin Alauddin Makassar. 2017, hal 52

mengatakan orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat dari pada pencuri, orang yang menzalim dan lebih jahat dari pada orang yang adil dalam mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya semuanya bersekutu dalam dosa dan mereka sama-sama pemakan harta haram.<sup>20</sup>

Sedangkan Imam Nawawi juga menyatakan bahwa pungutan liar adalah sejelek-jeleknya dosa, pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungutan atau upeti seperti ini terus menerus berulang dan itu hanyalah pengambilan harta degan jalan yang tidak benar, penyalurannyapun tidaklah tepat.

Meskipun tak memberi fatwa spesifik tentang pungutan liar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengharamkan risywah yang dipadankan dengan korupsi. Fatwa yang dikeluarkan pada 29 juli 2000 ini menjelaskan bahwa suap, uang pelicin, money politic, dan lain sebagainya dapat dikategorikan risywah apabila tujuannya meluluskan sesuatu yang batil. Karena itu jugalah MUI sudah memaftwakan hukum risywah adalah haram.<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan pungutan liar atau *risywah* adalah perbuatan yang dilarang dan hukumnya adalah haram untuk dilakukan dan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pungutan liar atau

---

<sup>21</sup> <https://m.republika.co.id/berita/oh6qjc313/praktik-pungutan-liar-ini-pandangan-ulama-part3>

*risywah* akan mendapatkan sanksi *takzir*. Penulis juga menarik kesimpulan dari kasus Joni Sitanggang mengenai sanksi yang didapat oleh terdakwa yaitu dipenajara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dari semua sanksi *takzir* yang ada sanksi penjara yang diberikan kepada terdakwa adalah keputusan yang sangat tetap dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa namun sanksi penjara yang hanya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Penulis berpendapat bahwa sanksi tersebut dirasakan kurang memberikan efek jera bagi terdakwa dan dikhawatirkan setelah terdakwa menjalankan hukumannya terdakwa akan mengulanginya kembali. penulis juga berpendapat jika terdakwa mendapatkan sanksi *takzir* hukum mati atau.

Hukum cambuk, atau hukum pengasingan dirasakan kurang tepat karena seandainya ia dihukum mati sangat tidak setimpal dengan apa yang telah terdakwa lakukan, karena pada dasarnya perbuatan *risywah* yang dilakukan oleh terdakwa sebenarnya tidak menimbulkan dampak kerugian yang begitu besar bagi para korban dan juga terdakwa belum pernah masuk penjara sebelumnya.

Jika terdakwa dihukum cambuk dirasakan juga kurang tepat karena tidak terlalu memberikan dampak jera yang begitu berarti dan ditakutkan ia masih mengulangi perbuatannya kembali.

Namun apabila terdakwa dihukum pengasingan dirasakan juga kurang tepat karena hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang sudah diterapkan untuk pelaku

tindak pidana perampokan sedangkan perbuatan terdakwa tidak termasuk kedalam perbuatan perampokan.